



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NOMOR 51 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan perbaikan pada jumlah kecamatan dan desa/kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Kepulauan Riau dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Kepulauan Riau dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar

Pemilih Tetap Provinsi Kepulauan Riau dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan

Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Kepulauan Riau dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 249/PL.01.2-BA/21/2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Provinsi Kepulauan Riau Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 411/PL.01.2-BA/21/2023 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Kepulauan Riau dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 110/PK.01-BA/2105/2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Kepulauan Anambas Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 121/PL.01.2-BA/2104/2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Lingga Pemilihan Umum Tahun 2024;
11. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 137/PL.01.2-BA/2171/2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Batam Pemilihan Umum Tahun 2024;

12. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 139/PK.01-BA/2102/2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024;
13. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 155/PK.01-BA/2103/2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Bintan Pemilihan Umum Tahun 2024;
14. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 166/TIK.04-BA/2172/2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Tanjungpinang Pemilihan Umum Tahun 2024;
15. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 282/PL.01.02-BA/2101/2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Bintan Pemilihan Umum Tahun 2024;
16. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 530/TIK.04-SD/14/2023 tanggal 26 Mei 2023 perihal Lanjutan Persiapan Rekapitulasi DPSHP Akhir dan DPT Pemilu 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PROVINSI KEPULAUAN RIAU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Kepulauan Riau dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah perubahan jumlah kecamatan dan desa/kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi,
Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Zicko Mauristha Soulanick

Ditetapkan di Tanjungpinang,
pada tanggal 7 Desember 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ttd.

INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 51 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KEPULAUAN RIAU NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH TETAP PROVINSI
KEPULAUAN RIAU DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
PROVINSI KEPULAUAN RIAU DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L+P
1	Bintan	10	51	496	63.053	60.302	123.355
2	Karimun	14	71	781	96.936	94.480	191.416
3	Natuna	17	77	242	29.065	28.439	57.504
4	Lingga	13	84	357	38.475	36.613	75.088
5	Kepulauan Anambas	10	54	160	18.038	16.883	34.921
6	Batam	12	64	3.241	425.804	425.810	851.614
7	Tanjungpinang	4	18	637	82.164	84.912	167.076
TOTAL		80	419	5.914	753.535	747.439	1.500.974

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi,
Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia,


Zicko Mauristha Soulanick

Ditetapkan di Tanjungpinang,
pada tanggal 7 Desember 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ttd.

INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI